



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122  
Telpon/Faksimile (0511) 3305525  
Pos-el dpmpstsp.banjarmasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR : 500.16.7.2/0052-IOP/DPMPSTSP/VII/2024**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU ( TK, KOBER, TPA)**

**PELANGI**

**KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
  2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan dan Pengawas Sekolah Perkumpulan Paud Terpadu "Pelangi" Nomor: 161/IO/PPTP/BTGH/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024,
  - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/5776/PAUDNI/Dipendik/2024 tanggal 4 Juni 2024.



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan non-formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **PELANGI**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Tahun Berdiri : 2014  
Ketua Yayasan : **Dyah Wahyuning Retno Lambang Sari, SH**  
Alamat : Jl. Kinibalu No. 17-18 RT. 41 RW. 004  
Kelurahan Teluk Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Tengah  
Kota Banjarmasin

#### KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

#### KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 10 Juli 2024



Kepala Dinas,

**ARI YANI, S.H., M.A**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700301 199903 1 005